

KUPON BERHADIAH MENURUT TOKOH AGAMA DESA SUNGAI MALAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Anshori, Syahbudi, Nur Rahmiani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
aanshori056@gmail.com, syahbudi@iainptk.ac.id, rahmianiiainptk@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman pedagang kecil di Desa Sungai Malaya dalam mempraktikkan jual beli dengan kupon berhadiah dan tanggapan tokoh agama mengenai hukum yang terkait dengan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dengan objek praktik kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan informan sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel terkait yang membahas tentang jual beli kupon berhadiah. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah teknik lapangan. Menurut hasil analisis peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktik kupon berhadiah yang dikemas dalam bentuk kupon bersegi empat pada masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan cara menarik kupon yang tersedia dan penjual menawarkan hadiah yang menarik. 2) Tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terhadap kupon berhadiah itu tidak memperbolehkan praktik tersebut dikarenakan mengutungkan salah satu pihak dan terdapat unsur *maisir* atau judi. 3) Pendapat tokoh agama berlandaskan pada konsep tekstual (merujuk pada Al-Qur'an dan hadis) dan konsep yang bersifat kontekstual (untung-untungan dan murni mengadu nasib).

Kata Kunci: Tokoh Agama, Kupon Berhadiah, Penelitian Hukum Empiris

Abstract

*This study aims to determine the experience of small traders in Sungai Malaya Village in practicing buying and selling with prize coupons and the responses of religious leaders regarding the law related to the practice. This study uses a qualitative method with empirical legal research as the object of the practice of prize coupons in Sungai Malaya Village, Sungai Malaya District, Kubu Raya Regency. Sources of data used primary data in the form of interviews with informants while secondary data in the form of books, journals, theses, and related articles discussing the sale and purchase of prize coupons. While the data collection technique is a field technique. According to the results of the researcher's analysis, it can be concluded that: 1) The practice of gift coupons packaged in the form of rectangular coupons in the Sungai Malaya Village community, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency is carried out by withdrawing the available coupons and the seller offering attractive prizes. 2) Religious leaders in Sungai Malaya Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency, regarding the prize coupons did not allow this practice because it favored one party, and there was an element of *maisir* or gambling. 3) Opinions of religious leaders are based on textual concepts (referring to the Qur'an and hadith) and contextual concepts (chance and pure luck).*

Keywords: Religious Leaders, Prize Coupons, Empirical Legal Research

A. Pendahuluan

Kupon berhadiah merupakan salah satu teknik *marketing* atau suatu strategi promosi yang dilakukan oleh pembisnis. Secara umum kupon berhadiah memiliki tiga bagian, salah satunya undian berbayar atau menjadikan biaya sebagai syarat untuk mendapatkan kupon tersebut. Sedangkan untuk jenis dari kupon berhadiah di antaranya, Pekan Olahraga Ketangkasan (Porkas), ada Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB), Totoan Gelap (Togel), kupon undian jalan sehat dan lain lain. Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa kupon berhadiah memiliki keragaman bentuk dan juga praktiknya, tentu dari sisi lain praktik ini memiliki status hukum yang berbeda, ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh dari masyarakat yang biasa menggunakan strategi promosi melalui berbagai jenis kupon hadiah. Seperti contoh, “beli 1 gratis 1”, kupon potongan harga, dan kupon makan gratis di beberapa rumah makan. Secara spesifik, yang kental dengan budaya masyarakat lokal adalah masyarakat Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Namun, ada kalanya masyarakat memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Sehingga salah satu penghasilan dalam memperoleh rezeki dan memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat setempat memilih menjadi pedagang dengan cara membuka toko kecil-kecilan. Dari hal ini, peneliti melihat bahwa ada salah satu toko yang mempraktikkan kupon berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya. Maka dengan adanya beberapa pedagang kecil yang mempraktikkan kupon berhadiah, dengan cara mencabut kupon berupa kertas karton kecil persegi empat yang terdapat nomor di dalamnya. Penjual kupon akan memberikan hadiah kepada pemenang yang berhasil dengan terlebih dahulu mencocokkan kode atau nomor kupon dengan nomor hadiah yang tergantung di dinding toko. Kunci dari pengambilan hadiah adalah pada nomor hadiahnya. Jika nomor hadiah yang ada pada lipatan kupon dengan kode hadiahnya, pembeli berhak mendapatkan hadiah. Jika sebaliknya, pembeli tidak berhak mendapatkan hadiah.

Dalam hal ini, peneliti mengamati bahwa tokoh agama Desa Sungai Malaya tidak memberikan tanggapan atau masukan kepada pembeli dan pedagang mengenai hukum yang terkait dengan praktik tersebut. Mereka hanya mendiamkan saja dengan tidak menyatakan setuju dan tidak juga menolaknya. Peneliti mengungkapkan demikian karena sampai saat ini peneliti mengamati bahwa transaksi atau praktik kupon berhadiah tersebut masih dilakukan oleh pedagang kecil yang peneliti maksud, bahkan salah satu toko juga mempraktikkan hal yang sama. Toko tersebut dulunya hanya menjual *snack* atau makanan ringan saja namun kini mulai mempraktikkan kupon berhadiah tersebut.

Dari sisi lain peneliti juga mengamati praktik kupon berhadiah yang terjadi di tengah komunitas muslim yang taat agama ini, bahwa dalam praktik tersebut terdapat unsur yang menyerupai *maisri* atau perjudian, Mengingat praktik kupon berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya tersebut terdapat perbuatan yang mengarah pada perjudian, dimana judi merupakan suatu yang dilarang dalam ketentuan syariat, maka masyarakat yang terlibat dalam praktik kupon berhadiah tersebut perlu adanya suatu pengetahuan tentang hukum kupon berhadiah, baik yang diperbolehkan dan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum syariat, dengan tujuan agar masyarakat tidak

¹Hamidah, Bakar, dan Syahbudi, “Analisis Praktik Jaminan Fidusia Pada Jual Beli Kendaraan Bermotor Di Area Pontianak Barat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

lagi terjerumus dengan memakan harta haram. Karena Islam sudah sangat jelas memberi perintah kepada manusia ketika melakukan jual beli harus dilakukan dengan cara yang baik yaitu, dengan cara rida sama rida di antara kedua belah pihak dan tidak menutupi atau menyembunyikan kecacatan dan kekurangan pada barang yang akan diperjualbelikan.² Mengenai masalah jual beli tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana jual beli yang diperbolehkan atau jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Oleh karenanya, keberadaan tokoh agama sangat penting dalam suatu masyarakat. Karena tokoh agama merupakan orang yang memiliki pengetahuan yang lebih dan keunggulan dalam bidang agama dibandingkan masyarakat yang berada disekitarnya. Dengan adanya praktik kupon hadiah yang terdapat unsur *maisir*/judi, mengingat bahwa perjudian merupakan perbuatan melawan hukum dan mengandung dosa besar bila dilakukan.³ Larangan perjudian ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah (5) Ayat 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Kemudian, firman Allah Swt. dalam Surah Al-Maidah (5) Ayat 91 yang berbunyi:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُقْعَبَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”(Q.S Al-Maidah:91).⁴

Dalam kalimat *رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ* ditafsirkan tentang tindakan kekejaman yang merupakan tindakan perbuatan tercela (setan), bahwa berjudi adalah dosa besar, dimana pelaku disamakan dengan orang yang kejam dan tidak diterima kesaksiannya.⁵

Sebelum penelitian lebih lanjut dan penyusunan menjadi sebuah karya ilmiah, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah menggali beberapa hasil dari penelitian atau literatur sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat bersumber dari jurnal penelitian, skripsi, tesis dan penelitian yang relevan dengan topik yang akan peneliti lakukan atau penelitian disertasi yang sama atau hampir sama dengan objek penelitian peneliti. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk memperjelas bahwa apa yang peneliti lakukan sekarang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

Pertama, jurnal yang ditulis Wahyu Abdul Jafar berjudul “Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Dalam jurnal tersebut

²Paramita, Sulaiman, dan Rahmiani, “Kesahihan Jual Beli Kulat Di Desa Sungai Pinang Menurut Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Melawi.”

³Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat*.

⁴Kemenag RI, *Al Qurannul Karim*.

⁵“Al-Quran Online Al-Ma'idah Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online.”

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menunjukkan ada dua jenis kepastian hukum pertama, jika yang dimaksud dengan undian berhadiah tidak ada syarat membeli suatu produk atau undian itu murni dijadikan hadiah maka status hukumnya halal. Kedua, jika pihak pengelola Alfamart menjadikan produk sebagai syarat untuk bisa mengikuti undian maka jelas hal ini diharamkan karena undian tersebut termasuk perjudian atau lotre.⁶

Kedua, jurnal yang ditulis Laba Tila dan Mukhsinun berjudul “Undian dan Lotre dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah”. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa pada umumnya undian dengan lotre memiliki kesamaan hanya saja yang menjadi perbedaan di antara keduanya. Lotre membuat kedua pihak untung rugi dan menang kalah. Sedangkan undian berhadiah yang berkembang saat ini tidak ditemukan adanya unsur untung-untungan sebagaimana yang terdapat pada judi. Dalam praktik pengundian hadiah, jelas tidak ada unsur untung rugi, karena pada hakikatnya undian hanya diberikan secara cuma-cuma oleh penyelenggara. Maka, dapat dipastikan tidak ada klaim bahwa salah satu pihak dirugikan. Dalam kitab fikih terdapat keragaman hukum terkait dengan undian berhadiah dan lotre, salah satunya menghukumi haram terhadap praktik tersebut karena praktik tersebut terdapat unsur untung rugi. Maka, dalam hal ini ia berpedoman pada dalil-dalil yang bersumber dari firman Allah Swt. yang terdapat pada surah Al-Baqarah (2) ayat 219 dan Al-Maidah (5) ayat 90-91. Jenis penelitiannya menggunakan analisis kepustakaan (*content analysis*) dengan metode pendekatan *maqasid syariah*⁷.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Salma berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Undian Berhadiah”. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa jual beli undian ini tidak terpenuhinya syarat dan rukun, serta undian yang semacam ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam Hukum Ekonomi Islam harus memenuhi prinsip-prinsipnya seperti masalah, ibahah, (*al-haq*) serata, dan harus terhindar dari kezaliman/*dzhulm*. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan objek penelitiannya adalah pedagang di Tiroang Kabupaten Pinrang.⁸

Berdasarkan paparan dari ketiga penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, perbedaan penelitian ini jelas jauh lebih menekankan pada praktik kupon berhadiah, pandangan tokoh agama serta konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh agama terhadap praktik kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Selanjutnya, guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dan melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa jurnal dan skripsi yang masih ada relevansinya dengan penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, artinya mengumpulkan data, menyusun data, pengelompokan data, dan menganalisa data berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lokasi penelitian yang dipilih sebagai objek yaitu: “Kupon Berhadiah Menurut Tokoh Agama di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”.⁹ Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris. Empiris ialah fakta-fakta pengalaman yang diambil dari perilaku suatu masyarakat tertentu dengan memanfaatkan data-data terpercaya dalam bentuk laporan

⁶Jafar, “Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syaria^h.”

⁷Tila dan Mukhsinun, “UNDIAN DAN LOTERE DALAM PERSPEKTIF MASAIL AL-FIQHIYYAH.”

⁸Salma, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah.”

⁹Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*.

dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pengambilan data secara langsung dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan praktik kupon berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk beberapa pertimbangan, yang pertama pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, yang kedua dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan dapat menyesuaikan antara peneliti dengan responden, yang ketiga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁰

Sedangkan metode pengumpulan bahan penelitian mengenai data sekunder seperti kumpulan data yang sudah ada, yang bersumber dari sumber-sumber terdahulu (*library reseacrh*) dan digunakan untuk melengkapi sumber data primer akan tetapi bukan dari pelaku utama atau dokumen utama. Adapun data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penguat data primer ialah diperoleh dari buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel terkait yang membahas tentang kupon berhadiah.¹¹

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara penelitian mengenai praktik kupon berhadiah pada masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, yang nantinya hal tersebut akan ditinjau dalam pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, terkait praktik yang terjadi di lapangan. Data-data tersebut peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama, dalam praktik kupon berhadiah yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya memiliki sejarah yang panjang. Jika melihat sejarahnya, praktik kupon berhadiah tidak diketahui pasti kapan awal mulanya. Namun, menurut Bapak Mudesir, praktik kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dimulai sekitar tahun 2014. Praktik kupon berhadiah ini memiliki berbagai macam bentuk hadiahnya, misalnya hadiah perabotan, makanan, mainan dan masih banyak lagi hadiah yang ditawarkan oleh penjual kupon berhadiah.¹²

Sedangkan cara membeli kertas kupon berhadiah ini pembeli harus membayar harga kuponnya terdahulu kemudian mencabut kertas kuponnya sejumlah yang mereka beli. Kemudian pembeli mencocokkan nomor kupon yang dibeli tersebut dengan nomor hadiah yang ada. Jika nomor kertas kupon cocok dengan kode hadiahnya maka pembeli berhak mendapatkan hadiahnya, maka syarat untuk mendapatkan hadiah pembeli harus mencabut kertas kupon terdahulu lalu nomor yang terdapat dalam lipatan kupon itu disesuaikan dengan nomor hadiahnya. Jika nomor kupon yang dicabutnya tidak cocok dengan nomor hadiah. Maka, pembeli tidak berhak mendapatkan hadiahnya dan sebaliknya, jika nomor kupon tersebut cocok dengan nomor hadiah maka pembeli berhak mendapatkan hadiah.

Maka, dapat diketahui dalam praktik kupon berhadiah ini ada dua pelaku, yakni pihak penjual dan pembeli yang dalam hal ini biasanya disebut dengan istilah produsen. Dan pihak yang membeli biasa disebut dengan konsumen.

Bentuk kegiatan kupon berhadiah yang dijual oleh Bapak Mudesir adalah kertas karton persegi empat berwarna dengan ukuran 40x40 cm. Kupon berhadiah ini dilakukan dengan cara mencabut dan mencocokkan nomor kupon untuk menentukan siapa yang

¹⁰Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.

¹¹Ibrahim, *Metodologi penelitian kualitatif*.

¹²Mudesir, Penjual kupon berhadiah.

berhak mendapatkan hadiah, untuk melihat sistem dalam praktiknya maka peneliti jelaskan praktik kupon berhadiah secara singkat sebagai berikut.

- 1) Membeli kupon berhadiah
- 2) Menjual kupon berhadiah
- 3) Pengundian dengan cara mencabut dan membuka kupon untuk menentukan menang atau kalah
- 4) Penyerahan hadiah kepada pemenang atau pembeli yang berhasil mencocokkan nomor kupon.

Setiap pembeli pada umumnya menginginkan untuk mendapatkan hadiah dengan cara membeli satu kupon saja tentunya hadiah besar yang menjadi sasaran pembeli. Sebagaimana yang telah peneliti lakukan dalam wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu 4 tokoh agama 3 pembeli dan 1 penjual. Namun, hal ini dapat dikembalikan lagi pada rezeki dari masing-masing pembeli kupon berhadiah, karena syarat untuk mendapatkan hadiah awal ataupun akhir dalam perolehan hadiah tersebut dilakukan dengan cara undian yakni dengan cara mencabut kupon. Apabila pembeli kupon berhadiah memiliki nasib baik maka akan mendapatkan hadiah di awal pencabutannya, namun apabila pembeli tersebut bernasib kurang baik maka tidak mendapatkan hadiah dan jika ia tetap menginginkan hadiah syarat yang harus dilakukan yaitu mencabut lagi sebanyak yang pembeli inginkan sampai mendapatkan hadiahnya.

Adanya temuan dalam penelitian ini berdasarkan hal diatas maka praktik kupon berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya lebih mengarah pada untung-untungan dan merugikan salah satu pihak sehingga terlihat jelas transaksi ini terdapat unsur *maisir*/judi di dalamnya.

Kedua, pandangan tokoh agama terhadap kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Sesuai dengan pendapat tokoh agama Desa Sungai Malaya yang tidak memperbolehkannya atas praktik kupon berhadiah yang terjadi di tengah kalangan masyarakat yang taat agama ini, sebab di dalam praktiknya terdapat perbuatan yang merugikan salah satu pihak saja dan adanya unsur untung-untungan (spekulasi) dalam kegiatan kupon berhadiah tersebut sama hal dengan *maisir*/judi dan hal itu sangat jelas dilarang oleh agama sebagaimana pendapat tokoh agama Desa Sungai Malaya sebagai berikut.

1. Kyai Mahrus Ali Suryanto dan Ustadz Farizal Amir

Dilarangnya kupon berhadiah tersebut disebabkan karena adanya pihak yang dirugikan. Jika, seandainya transaksi tersebut mendapatkan hadiah semuanya meskipun hadiah itu tidak sama besar kecilnya maka beliau memperbolehkan, sebab tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini.

2. Kyai Abdusalam

Sebab dilarangnya transaksi ini karena murni mengadu nasib. sehingga terlihat jelas bahwa semua pembeli ingin mendapatkan hadiah yang besar tanpa kerja keras.

3. Ustadz Sada'i

Dilarangnya praktik kupon berhadiah ini disebabkan adanya syarat membayar uang terlebih dahulu dan praktik kupon berhadiah ini juga terdapat unsur merugikan salah satu pihak di dalamnya.

Dari penjelasan tokoh agama di atas sesuai dengan pendapat Ahmad Sarwat bahwa praktik kupon berhadiah ini termasuk ke dalam termasuk *maisirul-lahwi* atau judi yang tidak menggunakan uang sebagai taruhan atau hadiahnya, akan tetapi tata cara permainannya yang mirip seperti judi atau mencirikan umumnya perjudian yang menggunakan alat yang lazim digunakan dalam praktik perjudian seperti Permainan

Monopoli, Ular Tangga, Catur, Remi, Domino, dan sebagainya. Karena dalam transaksinya tidak ada unsur taruhan dengan menggunakan harta atau uang, maka transaksi tersebut dikategorikan ke dalam jenis *maisir al-lahwi*, tapi memang tetap saja tidak pantas menjadi halal meskipun tidak ada unsur taruhan menggunakan uang atau harta yang berharga lainnya.¹³

Dari praktik kupon berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, bahwa pandangan tokoh agama terhadap kupon berhadiah tersebut lebih mengarah pada unsur untung-untungan. Karena pihak pembeli melakukan pencabutan kupon yang telah disediakan oleh penjual tersebut. Pengambilan hadiah atas kupon tersebut ditangguhkan sampai nomor kupon tersebut cocok dengan nomor hadiah dan apabila nomor kuponnya cocok maka hadiah akan diberikan sepenuhnya kepada pihak pembeli kupon sebagai hadiah yang ia dapatkan.

Adanya pihak yang dirugikan dan adanya unsur *maisir*/perjudian di dalamnya inilah yang tidak diperbolehkannya memperjual belikan undian berhadiah. Hal ini jelas dilarang dalam hukum Islam karena memang secara tegas telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Ketiga, konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terhadap Praktik Kupon Berhadiah.

1. Firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah (5) Ayat 90-91.
2. Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*, yang berbunyi *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: “Siapa yang bermain dadu, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Abu Daud 4938, Ibn Majah 3762).

Dari Buraidah bin Hashib r.a. Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ شِيرٍ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Artinya: “Siapa yang bermain dadu (Judi), seolah dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi bercampur darahnya” (HR. Muslim 2260, Abu Daud 4939).¹⁴

Hal di atas yang melandasi pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya mengharamkan mengenai adanya praktik kupon berhadiah yang terdapat unsur *masir*/judi.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjaslandi atas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kupon berhadiah yang dikemas dalam bentuk kupon bersegi empat pada masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan cara menarik kupon yang tersedia dan penjual menawarkan hadiah masing-masing seharga Rp1.000,00 dengan berbagai jenis hadiah yang ada seperti makanan ringan, makanan siap saji, dan lain-lainnya yang dianggap menarik oleh masyarakat setempat.
2. Menurut pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terhadap kupon berhadiah itu didapatkan berupa status hukum tidak memperbolehkan praktik tersebut dikarenakan mengutungkan salah satu pihak dan terdapat unsur *maisir* atau judi.

¹³Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*.

¹⁴Baits, “Hukum Bermain Dadu.”

3. Konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terhadap praktik kupon berhadiah berpijak pada konsep tekstual (merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis) dan konsep yang bersifat kontekstual (untung-untungan dan murni mengadu nasib).

D. Daftar Pustaka

- nu.or.id. "Al-Quran Online Al-Ma'idah Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online." Diakses 12 Juli 2022. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/90>.
- Baits, Ammi Nur. "Hukum Bermain Dadu." *Konsultasi Agama Dan Tanya Jawab Pendidikan Islam* (blog). Diakses 29 Desember 2021. <https://konsultasisyariah.com/17387-bermain-dadu.html>.
- Hamidah, Sri, Abu Bakar, dan Syahbudi. "Analisis Praktik Jaminan Fidusia Pada Jual Beli Kendaraan Bermotor Di Area Pontianak Barat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" 1, no. 1 (2021): 9.
- Ibrahim. *Metodologi penelitian kualitatif*. 1 ed. Bandung: ALVABETA, CV, 2015.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (26 Mei 2019): 1. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.634>.
- Kemenag RI. *Al Qurannul Karim*. Jakarta Pusat: Jakarta: CV. Al Mubarak, 2018.
- Kuntjojo. *Metodologi Penelitian*. Kediri, 2009.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. 7 ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, t.t.
- Mudesir. Penjual kupon berhadiah. Alat perekam telepon genggam, 16 Januari 2022.
- Paramita, Tanti, Rusdi Sulaiman, dan Nur Rahmiani. "Kesahihan Jual Beli Kulat Di Desa Sungai Pinang Menurut Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Melawi" 2, no. 1 (2022): 8.
- Salma. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- . *Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat*. Jakarta Selatan: Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011. <https://www.rumahfiqih.com/buku/1/7>.
- Syahrum, Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 5 ed. Bandung: Bandung: Citipustaka Media, 2012.
- Tila, Laba, dan Mukhsinun Mukhsinun. "UNDIAN DAN LOTERE DALAM PERSPEKTIF MASAIL AL-FIQHIYYAH." *JURNAL LABATILA* 3, no. 02 (14 Desember 2020): 16–26. <https://doi.org/10.33507/lab.v3i02.237>.